

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu kebijakan pemerintah dalam memperbaiki perekonomian Indonesia yaitu dengan cara pemberdayaan ekonomi rakyat yang memperdayakan pengusaha kecil menengah dan berdaya saing serta menciptakan iklim usaha yang kondusif dan peluang usaha seluas-luasnya. Sub sektor peternakan termasuk sektor pembangunan dibidang pertanian yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia di Indonesia. Pemerintah mengarahkan pembangunan dibidang peternakan untuk mengembangkan peternakan yang maju dan efisien sebagai penghasil pangan hewani yang bergizi tinggi dan sebagai sumber peluang kerja serta peningkatan pendapatan peternak. Pemerintah berupaya mendorong peningkatan produksi peternakan khususnya ayam broiler agar dapat meningkatkan ekspor dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹

Setiap kegiatan usaha terutama peternakan bertujuan untuk memperoleh pendapatan yang maksimal dengan efisiensi ekonomi yang tinggi sehingga kelangsungan hidup usaha tetap terjaga, usaha peternakan mempunyai prospek untuk dikembangakan karena tingginya permintaan akan produk peternakan. Usaha peternakan juga memberi keuntungan yang cukup tinggi dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat di Indonesia.²

Izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau Peraturan Pemerintah dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan

¹Rizal Fachri As'ad, *Analisis Konsep dan Implementasi Usaha Peternakan Ayam Pedaging (Broiler) Dengan Sistem Kemitraan*, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2019, h. 1.

²Purnomo, *Analisis Bau Limbah Peternakan Ayam Dipemukiman Terhadap Gangguan Psikosomatik Masyarakat Sekitar Kandang*, Jurnal Universitas Riau, Vol. 3 Nomor 1, 2015, h. 58.

larangan perundangan dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohon untuk dapat melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Hukum perizinan merupakan bagian dari Hukum Administrasi Negara yang merupakan aktivitas pemerintah di Indonesia. Melaksanakan aktivitas dari pemerintah itu sendiri dasarnya adalah kewenangan.³

Kewenangan administrasi negara perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan, agar dalam melaksanakan aktivitas aparatur negara tidak menyalahgunakan kekuasaan. Hukum perizinan sangat erat sekali dengan kewenangan administrasi negara karena kewenangan merupakan dasar dari aktivitas pemerintah. Hak tidak ada tanpa adanya keputusan pemberian izin dan untuk memperoleh izin para pengusaha ternak harus memenuhi persyaratan yang telah diterapkan atau diatur oleh pemerintah, di mana pemerintah daerah atau kabupaten mengatur daerah masing-masing menurut Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan.⁴

Pada dasarnya persetujuan prinsip izin usaha itu sendiri merupakan suatu persetujuan prinsip yang diberikan kepada pemohon untuk dapat melakukan kegiatan persiapan fisik dan administrasi termasuk perizinan terkait antara lain izin lokasi/HGU, izin mendirikan bangunan (IMB), izin tempat usaha/HO, izin tenaga

³Galuh Chandra Mustika Putri, *Syarat Izin Peternakan dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Peternakan (Studi Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek)*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013, h. 5-7.

⁴Galuh Chandra Mustika Putri, *Syarat Izin Peternakan dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Peternakan (Studi Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek)*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013, h. 5-7.

kerja asing, izin pemasangan instalasi peralatan yang diperlukan serta upaya kelestarian lingkungan, dan upaya pemantauan lingkungan (UKL/UPL). Perusahaan peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit/ternak potong), telur, susu serta usaha penggemukan suatu jenis ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya yang untuk tiap jenis ternak jumlahnya melebihi jumlah yang ditetapkan untuk tiap jenis ternak pada peternakan rakyat. Perusahaan di bidang peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi perusahaan pemotongan, pabrik pakan dan perusahaan perdagangan sarana produksi peternakan. Peternakan rakyat adalah usaha peternakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya untuk tiap jenis ternak.⁵

Usaha Peternakan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit/potong), telur, susu serta usaha menggemukkan suatu ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya. Persetujuan prinsip adalah persetujuan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk olehnya terhadap suatu rencana untuk melakukan usaha peternakan dengan mencantumkan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai syarat untuk dapat diberikannya izin usaha peternakan.⁶

⁵Galuh Chandra Mustika Putri, *Syarat Izin Peternakan dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Peternakan (Studi Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek)*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013, h. 5-7.

⁶Galuh Chandra Mustika Putri, *Syarat Izin Peternakan dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Peternakan (Studi Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009)*. h. 5-7

Banyaknya sisi positif dari usaha peternakan juga memeberikan sisi-sisi negatif apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Pasal 29 Ayat (2) menyebutkan peternak yang melakukan budidaya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di bawah skala usaha tertentu diberikan tanda daftar usaha peternakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.⁷

Terkait dengan perizinan dan pendaftaran usaha peternakan di Kabupaten Bone diatur dalam Pasal 13 Peraturan Bupati Bone Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan.

- (1) setiap peternak wajib memiliki izin,
- (2) izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi :
 - a. IUP bagi perusahaan peternakan;
 - b. IPU bagi perusahaan peternakan yang melakukan perluasan kegiatan usahanya;
 - c. TPPR bagi Usaha Peternakan Rakyat.
- (3) Penerbitan IUP, IPU dan TPPR sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) didelegasikan kepada kepala DPMPTSP⁸

Selanjutnya pasal yang menjelaskan tentang sanksi pada pengusaha ternak yang tidak memiliki izin terdapat pada Pasal 25 yang meliputi : Ayat (1) setiap orang yang melakukan usaha peternakan tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud Pasal 13 diberikan sanksi administratif berupa penutupan usaha peternakan, Ayat (2) Prosedur penutupan usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

⁷Republik Indonesia. *Peraturan Perundang-Undangan Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan*, Pasal 29 ayat (2).

⁸Kabupaten Bone. *Peraturan Bupati Bone Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan Tahun 2019*, Pasal 13.

- a. Kepala dinas peternakan menerbitkan surat perintah penutupan usaha peternakan kepada pemilik usaha peternakan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari dengan tembusan satpol PP;
- b. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak surat perintah usaha peternakan yang ketiga diterima, pemilik usaha peternakan tidak melakukan penutupan usaha peternakan, kepala dinas peternakan menerbitkan keputusan penutupan usaha peternakan;
- c. Berdasarkan keputusan penutupan usaha peternakan sebagaimana dimaksud huruf b, Dinas Peternakan bekerja sama dengan satpol PP melakukan penutupan usaha peternakan secara paksa.⁹

Sebagaimana faktanya, ada beberapa pelaku usaha peternakan di Kabupaten Bone yang tidak melakukan pendaftaran usaha peternakan. Sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Bupati Kabupaten Bone dan masih beroperasi hingga saat ini dan belum mendapatkan tindakan administratif dari pemerintah Kabupaten Bone.

Berdasarkan hasil observasi awal penulis pada salah satu usaha peternakan ayam yang ada di Kelurahan Polewali, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone belum melakukan pendaftaran usaha peternakan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 13 Peraturan Bupati Kabupaten Bone. Hasil wawancara dengan salah satu pengusaha ayam potong bahwa masih ada peternak ayam potong yang belum memiliki izin Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat (TPPR).

Adanya Peraturan Bupati Bone Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan, diharapkan kepada masyarakat atau pengusaha dapat mendirikan usaha peternakan sesuai prosedur dan persyaratan yang ditetapkan, serta

⁹Kabupaten Bone, *Peraturan Bupati Bone Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan, Bone Tahun 2019*, Pasal 25.

penerapan sanksi-sanksi yang diberikan apabila masyarakat atau pengusaha melakukan pelanggaran-pelanggaran usaha di bidang peternakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bone serta perlunya peningkatan kinerja Dinas Peternakan Kabupaten Bone untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan yang diharapkan mampu menjadi solusi penegakan hukum terhadap Peraturan Bupati Bone Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menuangkan persoalan dalam bentuk Skripsi dengan Judul ***Penegakan Hukum Terhadap Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Bupati Bone Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan (Studi di Dinas Peternakan Kabupaten Bone.***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Bupati Bone Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan (Studi di Dinas Peternakan Kabupaten Bone). Adapun pokok-pokok masalah dijabarkan ke dalam sub-sub bab masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap Pasal 25 ayat (1) Peraturan Bupati Bone Nomor 13 tahun 2019 dalam menertibkan usaha peternakan yang tidak memiliki izin tanda pendaftaran peternakan rakyat ?
2. Kendala apa yang dihadapi Dinas Peternakan Kabupaten Bone dalam menegakan hukum terhadap Peraturan Bupati Bone Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan serta solusi yang ditawarkan ?

C. *Definisi Operasional*

Sebelum membahas lebih lanjut untuk menghindari kesalahpahaman, penulis terlebih dahulu akan memberikan beberapa pengertian dasar terhadap beberapa istilah teknis yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitian Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Bupati Bone Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan. Terdapat beberapa istilah penting yaitu, penegakan hukum, perizinan, pendaftaran, usaha, peternakan.

Penegakan hukum merupakan suatu aturan yang wajib untuk dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun beberapa mendefinisikan penegakan hukum melalui beberapa teorinya, antara lain :

1. Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertian juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas penegakan hukum mencakup pula nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.¹⁰

¹⁰Hariyanto, M. *Makna Penegakan Hukum*, dalam <http://blogmhariyanto.blogspot.com/2009/09/penegakan-hukum-pelaku-tindak-pidana.html>, (diakses pada tanggal 29 Juli 2020).

2. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dengan kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹¹
3. Menurut Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH. Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum.¹²

Berdasarkan definisi dari beberapa pakar hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum merupakan suatu upaya untuk menegakan atau merealisasikan setiap aturan hukum dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Peraturan Bupati adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh bupati untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah.

Perizinan dan pendaftaran usaha peternakan merupakan suatu cara pemberian legalitas kepada pelaku usaha atau kegiatan tertentu. Adapun yang dimaksud dengan izin usaha peternakan adalah izin yang diterbitkan oleh *Online Single Submission* (OOS) untuk dan atas nama bupati/wali kota kepada peternak yang melakukan budi daya skala usaha mikro. Sedangkan yang dimaksud dengan pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/ atau kegiatan oleh pelaku usaha melalui *Online Single*

¹¹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Press, 2002, h. 35.

¹²Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, h.7.

Submission (OOS).¹³ Sehingga dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perizinan dan pendaftaran usaha peternakan adalah suatu bentuk persetujuan atau pemberian izin atau legalitas dari pihak berwenang atas penyelenggaraan suatu usaha peternakan. Perizinan dan pendaftaran usaha adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi.

Adapun yang dimaksud dengan Dinas Peternakan adalah organisasi perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan daerah bidang peternakan.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa definisi keseluruhan judul Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Bupati Bone Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan yaitu upaya yang dilakukan untuk menegakkan peraturan Bupati Bone Nomor 13 Tahun 2019 dalam melakukan pendaftaran dan perizinan peternakan rakyat yang ada di Kabupaten Bone.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok yang telah diangkat maka penelitian yang akan penulis teliti bertujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Penegakan hukum terhadap Pasal 25 ayat (1) Peraturan Bupati Bone Nomor 13 tahun 2019 dalam menertibkan usaha peternakan yang tidak memiliki izin tanda pendaftaran peternakan rakyat.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Dinas Peternakan Kabupaten Bone dalam menegakan hukum terhadap Peraturan Bupati Bone Nomor

¹³Menteri Pertanian, *Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan*, Jakarta: Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2020.

¹⁴Bupati Bone, *Peraturan Bupati Bone Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan*, Pasal 1 Angka 4.

13 Tahun 2019 Tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan serta solusi yang ditawarkan.

2. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian adalah penjelasan tentang sumbangsi hasil penelitian. Seperti halnya tujuan yang akan dicapai dalam pembahasan draft ini, penulis sangat berharap agar penelitian yang akan dilakukan mempunyai kegunaan. Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan ilmiah, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran dan kontribusi pada umumnya,serta pada khususnya pemerintah daerah dalam membuat Peraturan Bupati untuk melindungi masyarakat.
- b. Kegunaan praktis, yakni hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran dan masukan terhadap individu, kelompok dan instansi yang terkait dalam merumuskan kebijakan masyarakat, bangsa, Negara dan agama agar nantinya tercipta kehidupan masyarakat yang adil dan berdasarkan hukum.
 - 1) Penelitian ini diharapkan pemerintah dapat melakukan sosialisasi pengenalan Peraturan Bupati Bone Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan.
 - 2) Penelitian ini diharapkan masyarakat mampu mengetahui mekanisme untuk melakukan perizinan dan pendaftaran peternakan khususnya bagi pelaku usaha peternakan rakyat.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian merupakan penelaahan terhadap hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan kajian penelitian ini yang sekaligus dalam

hal ini untuk menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya serta menjadikan penelitian sebelumnya sebagai *resource* dalam penelitian ini untuk melahirkan gagasan baru yang belum pernah diteliti sebelumnya.

Adapun hasil penelitian terkait hasil-hasil penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu :

Jurnal yang disusun oleh saudara Galuh Chandra Mustika Putri Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Tahun 2013 yang berjudul Syarat Izin Peternakan dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Peternakan (Studi Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek).¹⁵ Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis karena penulis menitik fokuskan pada penegakan hukum Peraturan Bupati Bone Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan yang membahas tentang bagaimana upaya Dinas Peternakan dalam menertibkan usaha peternakan yang tidak memiliki izin tanda daftar usaha peternakan dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Peternakan dalam menegakkan Peraturan Bupati Bone Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan serta solusi yang ditawarkan..

Skripsi yang disusun oleh saudara M. Abdullah Sani Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2016 yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan dan Fiqh Bi'ah

¹⁵Galuh Chandra Mustika Ratu, *Syarat Izin Peternakan dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Peternakan (Studi Terhadap Undang Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek*, 2013.

di Menara Unggas Desa Bedali Kecamatan Lawang Kabupaten Malang.¹⁶ Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis karena penulis menitik fokuskan pada penegakan hukum Peraturan Bupati Bone Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan yang membahas tentang bagaimana upaya Dinas Peternakan dalam menertibkan usaha peternakan yang tidak memiliki izin tanda daftar usaha peternakan dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Peternakan dalam menegakkan Peraturan Bupati Bone Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan serta solusi yang ditawarkan.

Skripsi yang disusun oleh saudara Dandi Prayogi Susilo Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, Tahun 2015 yang berjudul Prosedur Pemberian Izin Usaha Peternakan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara.¹⁷ Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis karena penulis menitik fokuskan pada penegakan hukum Peraturan Bupati Bone Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan yang membahas tentang bagaimana upaya Dinas Peternakan dalam menertibkan usaha peternakan yang tidak memiliki izin tanda daftar usaha peternakan dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Peternakan dalam menegakkan Peraturan Bupati Bone Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan serta solusi yang ditawarkan.

Skripsi yang disusun oleh saudara Bustanul Sukri Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tahun 2018 yang berjudul Izin Usaha Peternakan Ayam dan

¹⁶M. Abdullah sani, *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomo 13 Tahun 2003 Tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan dan Fiqh Bi'ah di Menara Unggas Desa Bedali Kecamatan Lawang Kabupaten Malang*, 2016.


¹⁷Dandi Prayogi Susilo, *Prosedur Pemberian Izin Usaha Peternakan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 Ditinjau dari Perspektif Hukum Administrasi Negara*, 2015.

Pendaftaran Peternakan Rakyat di Kabupaten Pesisir Selatan.¹⁸ Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis karena penulis menitik fokuskan pada penegakan hukum Peraturan Bupati Bone Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan yang membahas tentang bagaimana upaya Dinas Peternakan dalam menertibkan usaha peternakan yang tidak memiliki izin tanda daftar usaha peternakan dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Peternakan dalam menegakkan Peraturan Bupati Bone Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan serta solusi yang ditawarkan.

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan yang akan diteliti dan akan memberikan interpretasi awal, agar pembaca dapat melihat gambaran langsung terhadap masalah dalam karya ilmiah ini.

¹⁸Bustanul Sukri, *Izin Usaha Peternakan dan Pendaftaran Peternakan Rakyat di Kabupaten Pesisir Selatan*, 2018.

Bagan 1.1

Skema di atas menunjukkan bahwa bagaimana Penegakan hukum peraturan Bupati Bone Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan, dimana dalam Pasal 25 dijelaskan apabila usaha peternakan yang didirikan tidak memiliki izin usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 maka akan diberikan sanksi administratif berupa penutupan usaha peternakan melalui penerbitan surat perintah penutupan usaha peternakan yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Peternakan Kabupaten Bone. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala yang dihadapi Dinas Peternakan Kabupaten Bone dalam menegakan hukum terhadap Peraturan Bupati Bone Nomor 13 Tahun 2019 dan untuk

mengetahui solusi yang ditawarkan pemerintah dalam menegakan Peraturan Bupati Bone Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan ini sehingga kedepannya pembangunan usaha peternakan jauh lebih teratur dan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini mencakup: latar belakang, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan dan kegunaan penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka pikir dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini mencakup: tinjauan umum tentang penegakan hukum, tinjauan umum tentang usaha peternakan, dan tinjauan umum tentang peprizinan.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini mencakup: jenis dan lokasi penelitian, pendekatan penelitian, data dan sumber data, instrument penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang penegakan hukum terhadap Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Bupati Bone Nomor 13 tahun 2019 tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan di Kabupaten Bone dalam menertibkan usaha peternakan yang tidak memiliki tanda pendaftaran peternakan rakyat serta kendala yang dihadapi Dinas Peternakan Kabupaten Bone dalam

menegakan hukum terhadap Peraturan Bupati Bone Nomor 13 Tahun 2019.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan merupakan jawaban terhadap perumusan masalah, serta saran dari penulis.